



PUTUSAN

Nomor : 62/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

Siti Juliah Binti Tarim , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Bangodua, Blok Pamengkang RT 07, Rw 04, Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya; Maman Lukman SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ MAMAN LUKMAN SH & REKAN “ berkedudukan di Jalan Irigasi Raya Blok Kandang Sapi 2 No. 91, Desa Salamdarma, Kecamatan Anjatan Indramayu, semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding ;**

MELAWAN

- I **Tarim bin Kasita**, bertempat tinggal di Desa Bangodua, Blok Pamengkang RT 07, RW 04, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rd Untung Purbadi SH, dan M. Sakdiyah SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Perumahan Shappire Regency, Blok A, No 13, Jalan Yos Sudarso Indramayu, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding ;**
- II **Taryem Binti Suwanto, alias Suniri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bangodua, Blok Pamengkang, RT 07/Rw 04 Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu. Semula **Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 7179/Pdt.G/2012/PA.IM, tanggal 2 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa harta-harta sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah sawah seluas 2.200 m², Persil 25 S IV, terletak di Blok Siluke, Desa Bangodua, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Kecil
 - Timur : sawah Edi Sukanto
 - Selatan : sawah Junani
 - Barat : sawah Juliah
 - 2 Tanah sawah seluas 1.400 m², Persil 25, S IV, terletak di Blok Siluke, Desa Bangodua, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan kecil
 - Timur : sawah Juliah
 - Selatan : sawah Junani
 - Barat : sawah Tri/Kasanah
 - 2 Tanah sawah seluas 1.785 m², persil 25 S IV, terletak di Blok Sikil Desa Bangodua, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
 - Utara : saluran tersier
 - Timur : sawah Cermiyati
 - Selatan : Jalan kecil
 - Barat : sawah Warid/Miskem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanah sawah seluas 1.785 m², Persil 25, S.IV, terletak di Blok Sikil Desa Bangodua, Kecamatan bangodua, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Utara : saluran tersier
 - Timur : sawah Sumarjo
 - Selatan : saluran Cipelang
 - Barat : Sutrisno
- 2 Tanah sawah seluas 2. 285 m², Persil 13, S. I, Kohir/ C No. 322, terletak di Blok Walikukun, Desa Bangodua, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu batas-batas :
 - Utara : sawah Hj. Saminah dan Dulah
 - Timur : saluran tersier
 - Selatan : sawah Miskem/Warid
 - Barat : sawah Suminta/Rasjem
- 2 Tanah darat seluas 402 m², Persil No. 85, D.I, Kohir No 2319, terletak di Blok Pemengkang, Desa Bangodua, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah Sudiyah
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : tanah Sumyati Rasiyem
 - Barat : tanah Juliah
- 2 Tanah Darat seluas 250 m², Persil 85. D.I, Kohir/ C No. 4154, terletak di Blok Pemengkang, Desa Bangodua, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah Radiyah
 - Timur : tanah Juliah
 - Selatan : tanah Rasiyem
 - Barat : tanah Karsem
- 2 Sebidang tanah darat berikut bangunan yang ada di atasnya seluas 314 m², Persil 85.054, D. II, Kohir/ C. No. 543, yang terletak di Blok Pemengkang, Desa Bangodua, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah Mulyadi
 - Timur : Jalan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah Dalwi
 - Barat : tanah Kardati/ Warja
- 2 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mini bus merk Toyota Kijang No. Pol. B 1171 UVA, tahun 1995 warna biru, Nomor rangka MHF21KF 5200004407, Nomor mesin 7K 0009411, No. BPKB A3318802G, atas nama Suyono Slamet;
 - 3 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Honda, Type GL 200 Sport (Tiger 2000) No. Pol. E 2530 RM, tahun 2006 warna hitam, Nomor rangka MH1SABJ116K045125, No. mesin SABJE1043984, No. BPKB 1.03646359 atas nama TARIM/Penggugat ;
Adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat I ;
 - 3 Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana disebut pada diktum angka 2 (2.1 sampai dengan 2.10) dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat I berhak seperdua dari harta bersama tersebut ;
 - 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Indramayu tanggal 30 Mei 2013 ;
 - 5 Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membagi dua dari harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai bagian masing-masing ;
 - 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 - 7 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.437.000,- (Lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 7179/Pdt.G/2012/PA. Im tanggal 16 Desember 2013, yang menyatakan bahwa Tergugat II telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Desember 2013;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan pbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 10 Pebruari 2014, dan Terbanding serta Turut Terbanding tidak megajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor: : 7179/Pdt.G/2012/PA. Im tanggal 6 Maret 2014, Pbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding serta Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut , beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7179/Pdt-G/2012/PA.IM, tanggal 2 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu ini, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat I, dan Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Indramayu No 3955/Pdt-G/2012/PA.Im tanggal 12 Nopember 2012, dan menurut Penggugat bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah memperoleh harta berupa benda tidak bergerak berupa tanah sebanyak 8 persil sebagaimana terdapat dalam poin 4 angka 1 s/d 8 gugatan Penggugat serta benda bergerak berupa 1 Unit mobil dan satu unit sepeda motor sebagaimana terdapat dalam poin 5 angka 1 dan 2, gugatan Penggugat, dimana harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat I dan atas nama Tergugat II tersebut diatas, harus dibagi dua sama besarnya antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II, membantah harta-harta yang terdapat dalam point 4 angka 1 s/d 8 gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, tetapi harta tersebut adalah harta Tergugat II, yang dibeli dari uang pemberian Tergugat I dan uang pemberian dari nenek kandung Tergugat II (Hj. Carmi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan berupa bukti P.1 s/d P.8, dan bukti surat yang diajukan Tergugat I, dan II, berupa bukti T.1 s/d T.8, adalah merupakan foto copy dari surat-surat yang sama, yaitu akta jual beli dan kepemilikan berupa 8 (delapan) bidang/persil tanah atas nama Juliah binti Suniri, atau Siti Juliah binti Suniri (dalam hal ini adalah Tergugat II), maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena tanah tersebut atas nama Tergugat II maka secara *nomenklatur* Tergugat II adalah sebagai pemilik (*eigenaar*) atas tanah tersebut, karena nama yang melekat pada surat terhadap benda tidak bergerak menunjukkan sebagai *beziit* dan dianggap sebagai titel yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa ternyata harta tersebut adalah milik Tergugat II dan sesuai dengan ketentuan tentang hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, tidak ada hubungan antara harta Tergugat II dengan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka oleh sebab itu menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara harta bersama ini adalah tidak tepat, atau orang yang ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat, sehingga gugatan Penggugat cacat formil *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid*, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 61/K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II, dengan menyatakan bahwa selama perkawinan telah memiliki benda bergerak berupa 2 unit kendaraan bermotor sebagaimana terdapat dalam poin 5 angka 1 dan 2 posita gugatan Penggugat, akan tetapi Penggugat dalam petitumnya tidak mengajukan tuntutan tentang harta tersebut apakah akan dibagi dengan Tergugat I atau tidak, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena Penggugat tidak mengajukan tuntutan dalam petitumnya terhadap harta tersebut yang akan dijadikan dasar oleh Hakim untuk memutus suatu sengketa, maka oleh sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa telah diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 30 Mei 2013, sedangkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, penyitaan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan untuk diangkat kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 7179/Pdt-G/2012/PA.Im, tanggal 2 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 H ;
- Dengan mengadili sendiri
 - 1 Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*)
 - 2 Menyatakan, bahwa penyitaan yang telah diletakan atas objek sengketa berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 30 Mei 2013 Nomor 7179/Pdt-G/2012/PA.Im, tidak sah dan tidak berharga, dan harus diangkat kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 5.437.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 4 Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NURMATIAS, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUNARTO dan Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RAHMAT SETIAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. NURMATIAS, SH

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Drs. H. SUNARTO

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Drs. H.FATHULLAH BAYUMI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT SETIAWAN, SH.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH,MH